



P E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.P/2016/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2016 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 30/Pdt.P/2016/PA.Sj, tanggal 12 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1990, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 34 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung

Hal.1 dari 13 hal. Pntp. No.30/Pdt.P/2016/PA.Sj



Pemohon II (PEMOHON II), dinikahkan oleh IMAM (Imam Desa), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa kebun seluas 25 are;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 21 April 1991 ;
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 19 Januari 1999 ;
 - c. ANAK III, lahir pada tanggal 1 Juli 2002 ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kelengkapan berkas untuk pendaftaran haji dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2000;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Pntp. No.30/Pdt.P/2016/PA.Sj



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2000 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
 - Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II dan kenal Pemohon II karena sekampung ;
 - bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hal. 3 dari 13 hal. Pntp. No.30/Pdt.P/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada hari Ahad, tanggal 23 Januari 1990 ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Toddopuli, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah Imam setempat bernama IMAM;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah PEMOHON II, ayah kandung Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa kebun cengkeh seluas 25 are ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan semenda ;
- bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berumur 26 tahun dan Pemohon II berumur 23 tahun ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama ;
- bahwa Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah ;

Hal. 4 dari 13 hal. Pntp. No.30/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai karena Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan akan digunakan untuk kelengkapan berkas pendaftaran haji dan kepentingan hukum lainnya ;
2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
 - bahwa saksi kenal Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II ;
 - bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Ahad, tanggal 23 Januari 1990 di Makassar ;
 - bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah imam Lurah bernama IMAM ;
 - bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung saksi bernama PEMOHON II;

Hal. 5 dari 13 hal. Pntp. No.30/Pdt.P/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI I dan SAKSI II ;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa tanah kebun cengkeh seluas 25 are ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan semenda ;
- bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berumur 26 tahun, dan Pemohon II berumur 23 tahun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama ;
- bahwa Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan Akta Nikah ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan pencatatannya pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai karena Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan

Hal. 6 dari 13 hal. Pntp. No.30/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan akan digunakan untuk kelengkapan berkas pendaftaran haji dan kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Januari 1990 di di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah PEMOHON II (ayah Pemohon II) dan yang menikahkan adalah IMAM dan saksinya adalah SAKSI I dan SAKSI II;
3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bukan mahram dan tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta

Hal. 7 dari 13 hal. Pntp. No.30/Pdt.P/2016/PA.Sj



keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Hal. 8 dari 13 hal. Pntp. No.30/Pdt.P/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Islam pada hari Ahad, tanggal 23 Januari 1990 di Toddupuli, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah PEMOHON II (ayah Pemohon II) dan yang menikahkan adalah IMAM (Imam setempat) dan saksinya adalah SAKSI I dan SAKSI II serta maharnya berupa tanah kebun cengkeh seluas 25 are ;
3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram ;
4. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
5. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
6. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada hari Ahad, tanggal 23 Januari 1990 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
2. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 9 dari 13 hal. Pntp. No.30/Pdt.P/2016/PA.Sj



3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 23 Januari 1990, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti perkawinan dalam rangka pengurusan pendaftaran ibadah haji Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 hal. Pntp. No.30/Pdt.P/2016/PA.Sj



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقيم له دليل على
انتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu ;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti perkawinan serta demi melindungi hak-hak dasar anak Pemohon I dengan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang berlangsung pada tanggal 23 Januari 1990 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dapat disahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 11 dari 13 hal. Pntp. No.30/Pdt.P/2016/PA.Sj



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 23 Januari 1990 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan tanggal 24 Syakban 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I dan Syahrudin, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Nur Afidah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.H.I

Drs. H. Abd.Jabbar

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 hal. Pntp. No.30/Pdt.P/2016/PA.Sj



Syahrudin, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah).	

Hal. 13 dari 13 hal. Pntp. No.30/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)